

PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AL AZMI, bertempat tinggal di Jl. Pelajar RT.003/RW.002, Kelurahan Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Patar Pangasian, S.H., CTL. Dkk Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Indah Blok B-1 Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/VIII/PPR/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 469/SKK/VIII/2023/PN Bls pada tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:



- 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI RIAU CQ. DRS. H. SYAMSUAR, M.SI., DAN H. INDRA GUNAWAN EET, PH.D**, berkedudukan di Jl. Utama No. 25, RT.02/RW.05, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H. dkk Advokat yang tergabung dala Tim Advokasi Partai Golkar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 503/SKK/VIII/2023/PN Bls pada tanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN BENGKALIS CQ. V**

SYAHRIAL, S.T., M.SI., DAN M. SYAFRI, S.T,
berkedudukan di Jl. Antara No. 6, Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau,
Wonosari, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H.
dkk Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Partai
Golkar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan
nomor register 507/SKK/VIII/2023/PN Bls pada tanggal
29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
II**;

3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
(GOLKAR) CQ. AIRLANGGA HARTARTO CQ.
LODEWIJK F. PAULUS**, berkedudukan Jl. Anggrek
Nelly Murni XI,Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H.,
M.H. dkk advokat yang tergabung dalam Pengurus
Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkalis dengan nomor register
566/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **KETUA DPRD KABUPATEN BENGKALIS CQ. H. KHAIRUL
UMAM, LC. M.E.SY**, berkedudukan di Jl. Antara No.
10, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Riau, Senggoro, Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Sopiana,SH Advokat pada kantor Pengacara
SHP Legal Network & Partner beralamat di Jalan
Wonosari Barat Rt.003 Rw.003 Kel/Desa Wonosari
Kec.Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan
nomor register 500/SKK/VIII/2023 pada tanggal 29

Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai sebagai
Turut Tergugat I;

5. **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKALIS CQ RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.SI**, berkedudukan di jalan Antara – Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid,S.H., M.H.dkk kesemuanya merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, dengan nomor register 541/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BENGKALIS CQ. ELMIAWATI SAFARINA, S.PD** berkedudukan di Jalan Pertanian, Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra, S.H.i masing-masing merupakan Anggota KPUD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 512/SKK/VIII/2023/PN Bls tanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;



7. **BUPATI BENGKALIS CQ. KASMARNI, S.SOS,MMP**, berkedudukan di Jalan jend. A. Yani No 70, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid,S.H., M.H.dkk kesemuanya merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 540/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

8. **GUBERNUR RIAU CQ. DRS. H. SYAMSUAR, M.SI**, berkedudukan di Jalan Jl Jenderal Sudirman , Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elly Wardhani, S.H., M.H. .dkk kesemuanya merupakan ASN pada Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 554/SKK/IX/2023/PN Bls tanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan KPU Bangkalis Nomor: 225/PL.02.7.SD/1403/KPU.Kab/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu 2019;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 977/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 *in casu* angka 18 lampiran Surat Keputusan *a quo*;
3. Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024, Penggugat adalah pemenang suara dari wilayah daerah pemilihan Pinggir dan Talang Muandau dengan perolehan suara dari masyarakat wilayah pemilihan sebanyak 6.459 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara dari 8.944 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat) dari perolehan suara Partai Golkar di daerah pemilihan tersebut *in casu a quo* Penggugat adalah penerima kepercayaan langsung dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusinya di DPRD Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa selama menjalankan amanah dari rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024, Penggugat telah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik, hal mana tidak



- pernah ada bantahan ataupun keberatan-keberatan masyarakat atas kinerja Penggugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa akhir-akhir ini memang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sering terjadi perbedaan pendapat dan perdebatan terkait memperjuangkan aspirasi masyarakat di Parlemen Kabupaten Bengkalis maupun di tingkat keorganisasian partai Golkar; Tergugat I dan Tergugat II dalam pandangan Penggugat seolah-olah bertindak sebagai pemilik partai dan cenderung arogan dan mengabaikan saran serta masukan dari Penggugat sebagai anggota partai sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
 6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat telah ternyata Tergugat I telah mengajukan surat kepada Tergugat III melalui surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada diri Penggugat. Tindakan Tergugat I tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan maupun klarifikasi kepada Penggugat tentang alasan dan dasar Tergugat I melakukan PAW kepada Penggugat; *in casu* Tergugat II juga tidak berupaya melakukan klarifikasi kepada Penggugat sebelum Tergugat I mengeluarkan surat tersebut; Bahwa atas Permohonan Rekomendasi PAW anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat III langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi *in casu* Penggugat; Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Partai Golkar juga dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan dan klarifikasi lebih lanjut dari Penggugat dan hanya mendengarkan/mengaminkan seluruh tindakan dari Tergugat I.
 8. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023, Tergugat II telah menyurati Turut Tergugat I dengan surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis, dalam mana surat tersebut juga meminta agar Penggugat digantikan oleh Mangasa Halomoan Tua sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024; tindakan Tergugat I *a quo* juga dilakukan tanpa ada klarifikasi ataupun pemberitahuan kepada Penggugat, \

- sedangkan Penggugat adalah wakil rakyat (anggota DPRD Kabupaten Bengkalis) yang dipilih langsung oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis melalui pemilihan umum yang sah tahun 2019;
9. Bawa tindakan-tindakan Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW kepada diri Penggugat melalui surat-suratnya:
- Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023;
 - Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023; dan
 - Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023.
- seluruhnya dilakukan tanpa pemanggilan atau klarifikasi secara patut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat serta melanggar hak-hak konstitusional masyarakat yang telah memilih Penggugat secara langsung sebagai wakilnya di DPRD Kabupaten Bengkalis;
10. Bawa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 08 Agustus 2023 perihal adanya perbuatan Tergugat I, II dan III yang menerbitkan surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo. Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 jo. Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, perbuatan mana telah berdampak besar dan merugikan bagi diri Penggugat;
11. Bawa apabila Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V tidak memberhentikan dan terus melanjutkan proses administratif pemerintahan terkait surat-surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo. Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 jo. Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, maka akan merugikan Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2023 yang dipilih langsung oleh rakyat akibat tindakan melawan hukum dari Tergugat I, II, dan III;
12. Bawa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan:
- "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

In casu a quo Kedaulatan tertinggi Demokrasi Indonesia adalah berada di tangan rakyat, sehingga rakyatlah *in casu* konstituen/para pemilih Penggugat yang berhak mengganti ataupun memberhentikan Penggugat sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bengkalis, karena Penggugat



dipilih langsung dengan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang sah dan berdasarkan hukum. Moh. Hatta pernah mengatakan (Farida, Rida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, *Jurnal Cita Hukum*: Vol. I No. 02 Desember 2013. ISSN 2356-1440, hlm. 199): *Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai wakil rakyat hasil dari pemilu.*

PERMOHONAN PROVISI (MOHON PUTUSAN SELA)

13. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, dan III yang telah menerbitkan surat-surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo. Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 jo. Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, yang jika terus diproses dan dilanjutkan/dikabulkan oleh Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V akan memberikan dampak hukum yang merugikan Penggugat kedepannya berupa hilangnya hak penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024 beserta hak penghasilan/gaji yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk itu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo berkenan memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi:*

- Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - c. Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.



- Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, dan III sebagaimana Penggugat uraikan pada posita di atas, telah pula diketahui oleh konstituen/pemilih Penggugat yang terus menghubungi dan mengkonfirmasi Penggugat tentang keberlanjutan Penggugat sebagai wakilnya di DPRD Kabupaten Bengkalis dan mereka sangat kecewa kepada Partai Golkar atas perbuatan Tergugat I, II, dan III tersebut; disamping itu perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, dan III tersebut telah merugikan Penggugat antara lain:
- a. Penggugat harus menambah beban kerja dengan mendatangi para pemilih Penggugat untuk meluruskan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II, dan III kepada para konstituen Penggugat, dalam mana seperti melakukan reses tahunan dengan biaya yang tidak kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Penggugat tidak bisa maksimal memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024, karena harus terus menerus memikirkan perbuatan Tergugat I, II, dan III;
 - c. Penggugat tidak bisa menjalankan dan merealisasikan seluruh janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye terdahulu karena berpotensi kehilangan haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III;
 - d. Penggugat berpotensi kehilangan sumber penghasilannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang untuk itu.
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, dan III yang secara melawan hukum menerbitkan surat-surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo. Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 31/

Juli 2023 jo. Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, telah merusak dan mencoreng nama baik Penggugat secara pribadi maupun keluarga dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024. Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *a quo* agar menghukum Tergugat I, II, dan III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat permintaan maaf di koran Tempo dan Riau Pos dalam satu halaman full.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Yth., cq. Yang Mulai Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - c. Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis. Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. |

2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukumnya:
 - Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.

4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk mencabut:



- Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
5. Menyatakan hukumnya sah dan berharga serta berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 977/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.
 6. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
 7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). \

8. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat permintaan maaf di koran Tempo dan Riau Pos dalam satu halaman full.
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang pantas dan patut secara hukum untuk itu.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriano Hermady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan dalam perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Bls, sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI.

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab hal yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah
 - Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
 - Surat Nomor : SKEP-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
 - Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Yang menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun

- 2019 Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 dalam Pasal 48 ayat (3) Penyelesaian Perselisihan Internal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai yaitu yang bersangkutan (Penggugat) yang merasa dirugikan harus menggunakan hak pembelaan diri melalui Kongres Partai, vide pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;
2. Bahwa ikhwal pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap kebijakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis;

Adapun point *d'interet* Penggugat yang demikian itu dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat di halaman 4 s/d halaman 6, yang dapat dikonklusikan obyek sengketa (*objectum litis*) adalah perbuatan atau tindakan Tergugat I yang mengajukan Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis atas diri Penggugat sebagaimana surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023, yang kemudian di putuskan oleh TERGUGAT III sesuai dengan Surat Keputusan dari DPP Partai GOLKAR Nomor: Skep-569/ DPP/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, dengan memutuskan Memberhentikan dari Keanggotaan Partai Golongan Karya, atas nama AL AZMI, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan mengajukan Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis sebagaimana surat No. B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa kemudian terhadap "keputusan" Partai GOLKAR tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu tersebut, Penggugat merasa keberatan. Dimana juga harus dipahami bahwa, keputusan yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I dalam lingkup internal Partai Politik, dan keberatan Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota Partai Politik. Maka dengan demikian, keberatan Penggugat sebagai anggota Partai Politik terhadap Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I dapat diartikan sebagai perselisihan partai politik; \

Bahwa adanya Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GOLKAR termasuk usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Partai GOLKAR dalam perkara *a quo*, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

Bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain:

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,
- Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik,
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- Penyalahgunaan wewenang,
- Pertanggungjawaban keuangan, dan atau
- Keberatan terhadap keputusan partai politik, dan Pasal 33 ayat (1) tentang mekanisme formil penyelesaian perselisihan partai politik Jo. SEMA No. 4 Tahun 2003;

Bahwa dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu. Artinya, ketentuan perselisihan partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan untuk diadili. Mengapa perselisihan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme partai? Spiritnya, karena Mahkamah Partai Politik (MPP) dianggap paling mengetahui suasana kebatinan dari



Partai Politik yang bersangkutan. Oleh karenanya penyelesaian secara eksternal (gugatan atau penuntutan hak) yang dilakukan oleh Penggugat baru dapat dilakukan manakala upaya di Mahkamah Partai Politik (MPP) GOLKAR sudah dilakukan. Oleh karena itu, konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal (Pengadilan) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan jika mekanisme penyelesaian internal belum ditempuh;


Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA Nomor 4 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Juncto SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan : pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh Partai Politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan. Sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR, yang dengan demikian apabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umum akan menimbulkan konflik baru di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Bengkalis sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*Niet Onwankelijk verklaard*) karena masalah *a quo* masih merupakan masalah internal partai dan masih menjadi kewenangan internal partai yang bersangkutan yakni Partai GOLKAR;

Bahwa selain itu, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara yang demikian ini, maka pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onwankelijk verklaard*). Dengan demikian, terhadap perkara in casu, pengadilan dengan mengacu peraturan ketentuan perundang-undangan di atas beserta SEMA tersebut maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena hakim tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ; \

Bahwa oleh karena Penggugat sampai pada tahap jawaban gugatan ini disampaikan dimuka persidangan yang terhormat ini, belum pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai GOLKAR, maka Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerima perkara Pergantian Antar Waktu dari Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya ataupun keputusan peresmiannya (pembatalan keputusan) hendaknya Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan menurut hukum gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. Eksepsi Dilatoria (Prematur)

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri Bengkalis, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlambat dini;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan keberatan PENGGUGAT atas usulan pemberhentian sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pergantian Antar waktu (PAW) dan usulan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat-surat dibawah ini :
 - Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
 - Surat Nomor : Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
 - Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
3. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa keberatan dan/atau dirugikan, maka seharusnya secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011, Peraturan AD/ART Partai GOLKAR NOMOR : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, dan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR No PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017, **Penyelesaian Perselisihan Internal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai.**



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”), diatur hal sebagai berikut :

Pasal 32 UU Partai Politik:

1. *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;*
2. *Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
3. *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*
4. *Penyelesaian perselisihan Internal Partai Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
5. *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal;*



Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

Bahwa dari ketentuan UU Partai Politik diatas, maka secara hukum penyelesaian sengketa yang melibatkan Partai Politik harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Sehingga penyelesaian gugatan yang melibatkan Partai Politik tanpa melalui penyelesaian oleh Mahkamah Partai ditingkat internal Partai Politik terlebih dahulu sama saja dengan melangkahi UU Partai Politik itu sendiri;

Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR pada pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dalam Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya diatur hal sebagai berikut :

Ayat (1) : “Jenis Perselisihan hukum : (a) sengketa partai politik, dan (b)sengketa perdata.” \

Ayat (2): "Penyelesaian perselisihan hukum : (a) Mahkamah Partai, (b) Arbitrase, dan (c) Peradilan."

Bahwa lebih lanjut, perihal objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
3. Pemberhentian Anggota/Kader/Fungsionaris Partai GOLKAR;
4. Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur;
5. Sengketa penetapan calon kepala daerah;
6. Sengketa penetapan calon anggota legislatif;
7. Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
8. Penyalahgunaan kewenangan Pengurus;
9. Pertanggungjawaban keuangan;
10. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Disiplin organisasi;
11. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;
12. Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, dan/atau
13. Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah Partai GOLKAR.

Bahwa, sedangkan dalam perkara *a quo*, PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT-SURAT YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PARA TERGUGAT dengan cara mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke pada Mahkamah Partai GOLKAR.

Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 616 K/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 11 jo Putusan No. 617K/ PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyatakan :

- Bahwa Perkara *a quo* termasuk dalam ranah Partai Politik berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan \

mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya ;

- Bahwa perkara *a quo* oleh karenanya perlu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan *tidak adanya putusan mahkamah partai dalam perkara a quo*, mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi PREMATUR dan belumlah lengkap dan sempurna aturan mainnya (*rule of the game*). Oleh karena itu, mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur, hal ini tercermin dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*);
2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melakukan PAW melalui surat

- Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
- Surat Nomor : SKEP-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
- Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

3. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

4. Bahwa Penggugat tidak jelas dalilnya tentang **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya**



surat-surat pada angka 2 tersebut di atas, sementara surat-surat tersebut dikeluarkan sehubungan dengan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT menjadi Anggota Partai Politik Lain, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, yakni melanggar AD/ART Partai Golkar Nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 dan Peraturan Organisasi PO-15/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi. Sehingga penerbitan surat-surat tersebut masih termasuk kedalam lingkup kewenangan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II; Bawa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tersebut diatas secara tegas tidak menjelaskan "perbuatan" dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II mana yang menimbulkan "kerugian" bagi PENGGUGAT atau sekurang-kurangnya menjelaskan paramater dari suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang memiliki unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*), sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831/K/Pdt/1996 berbunyi ;

"Bawa Penggugat harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

1. adanya perbuatan (melawan hukum/onrecthmatig);
2. adanya kerugian (scade) antara tindak dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causaliteitverband);
3. kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Oleh karenanya PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya tidak menguraikan atau tidak menjelaskan secara terang perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dianggap melawan hukum, maka gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Bawa selain itu adanya ketidak jelasan dalil PENGGUGAT tentang kerugian sebagaimana diuraikan dalam petitumnya point 7 halaman 9 yang meminta TERGUGAT I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); \



6. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya mengalami kerugian namun dalam gugatannya tidak dirincikan hal – hal apa yang menimbulkan kerugian dimaksud sehingga Tergugat I dan Tergugat II menganggap gugatan ini gugatan main-main, jika mengacu kepada Azas Causalitas (Hubungan Sebab-akibat) dan mengacu pada pasal 163 HIR disebutkan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membutikan adanya hak atau peristiwa itu“, artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian, oleh karena itu hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan, dan jika hal ini tidak terbukti mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana tersebut di dalam kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987** berbunyi:

“bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum”

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 19.k/Sip/1983 tertanggal 03 september 2003 menyatakan bahwa: “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”,

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik veerklaard*).


II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh argumen/dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II; \

2. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta mempunyai niat yang tidak baik;
3. Bahwa kronologi usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana:
 - Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
 - Surat Nomor : Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
 - Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Adalah sebagai berikut:



Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2021, Tergugat II menginstruksikan kepada seluruh Anggota Fraksi Partai GOLKAR termasuk Penggugat untuk mengisi dan menyerahkan Formulir Bakal Calon Legislatif Partai GOLKAR tahun 2024. Namun hingga memasuki tahun 2023 Formulir tersebut Penggugat tidak pernah diserahkan Anggota Fraksi Kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis;

- a. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023, kembali berkembang isu bahwa ada Anggota Fraksi Partai GOLKAR yang sudah berpindah ke partai lain. Semakin lama, isu ini semakin kuat, dan akhirnya DPD Partai GOLKAR Bengkalis membentuk tim investigasi Tergugat II;
- b. Bahwa sekira pada tanggal 3 Bulan Maret 2023, tim investigasi menemukan alat bukti bahwa Penggugat telah pindah partai yang dibuktikan dengan adanya nomor Kartu Tanda Anggota lengkap;
- c. Bahwa untuk menguji kebenaran informasi tersebut, maka tim investigasi mulai menyurati Penggugat beserta 3 orang lainnya yang juga pindah partai akan tetapi Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan Tergugat II; \

- 
- d. Bahwa sebagai anggota Fraksi Partai GOLKAR, Penggugat memiliki kewajiban untuk memenangkan partai di Pemilu 2024, maka seharusnya Penggugat mendaftarkan diri dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) namun pada saat tahapan DCS berakhir pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat tidak mendaftarkan diri ke Partai GOLKAR, melainkan mendaftarkan diri ke partai PDI Perjuangan.;
 - e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat II melakukan Rapat internal dan mengusulkan proses pemberhentian terhadap Penggugat yang sudah secara jelas pindah ke partai PDI Perjuangan;
 - f. Bahwa pada bulan Juni 2023, Tergugat I mempelajari usulan pemberhentian dari Tergugat II tersebut, berdasarkan bukti pindah status dari kader Partai GOLKAR ke PDI Perjuangan (Vide Bukti T-1 T2) dan bukti Penggugat tidak mendaftarkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya Tergugat I meneruskan usulan tersebut kepada Tergugat III;
 - g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023, Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor : Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI yang terbukti telah berpindah partai ke Partai PDI Perjuangan;
4. Bahwa Penggugat telah keliru dalam dalilnya angka 6 halaman 4 yang mendalilkan *"tanpa sepengetahuan Penggugat telah ternyata Tergugat I telah mengajukan surat kepada Tergugat IIIdst."*, sebab Penggugat sudah mengetahui bahwasanya Tergugat II telah memanggil Penggugat untuk mengklarifikasi isu tentang pindah partainya Penggugat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan tetapi Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Tergugat II tersebut;
 5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak jelas yang mana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, sementara proses pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis adalah akibat perbuatan Penggugat sebagai anggota dan atau kader Partai GOLKAR yang melakukan pelanggaran disiplin Organisasi sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam **Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: PO-1**

15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi Pasal 2 angka 2 yakni Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi adalah menjadi anggota politik lain, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;

6. Bahwa Tergugat I mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat III dengan surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tersebut adalah berdasarkan pengamatan, informasi dan laporan-laporan yang beredar terkait adanya indikasi perubahan status kader Partai Golkar menjadi Kader Partai lain oleh anggota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, dengan alasan sebagai berikut:

- Telah terbukti pindah status dari kader Partai GOLKAR ke PDIP (*Vide Bukti Tergugat I, Tergugat II*)
- Tidak mendaftarkan diri sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Legislatif Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Bengkalis (*Vide Bukti Tergugat I, Bukti Tergugat II*)

7. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal 16 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:


(1) "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaanya dari Partai Politik apabila:

- *Meninggal dunia;*
- *Mengundurkan diri secara tertulis;*
- ***Menjadi anggota Partai Politik lain; atau***
- *Melanggar AD dan ART;*

(2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ataur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

(3) "Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan dalam mengajukan usulan pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \



yaitu Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar serta Peraturan Partai Golkar;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas telah terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum, maka apa yang Penggugat dalilkan lain dan selebihnya sudah sepantasnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi, karena penerbitan

- Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu (PAW) ANggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
- Surat Nomor : SKEP-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
- Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Adalah sah dan berdasarkan hukum, dan atas pengajuan usulan pemberhentian tersebut Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.Kpts.7135/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 (Vide bukti T1 T2);

2. Bahwa oleh karena telah diprosesnya pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pilihan 3 dengan keluarnya SK Gubernur tersebut di atas, maka Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya menolak seluruh permohonan provisi Penggugat.
3. Bahwa terhadap provisi yang diajukan oleh Penggugat telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Oktober 2023, tanpa mendengarkan tanggapan dan menunggu kehadiran Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak dapat kami terima; \



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan surat-surat:
 - a. Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Penggantian Antar Waktu (PAW) ANggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Nomor : Skep-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
 - c. Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Adalah sah dan berdasarkan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA : \

1. Bahwa Turut tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 07 Agustus Partai golkar Kab Bengkalis menyampaikan surat Nomor : 037/DPD/Golkar-BKS/VIII/2023 kepada Ketua DPRD terkait Usulan Pemberhentian Keanggotaan Fraksi partai Golkar atas Nama Syafroni Untung, dengan menyertakan surat Dari DPP Golkar Skep 570/DPP/Golkar/VII/2023 serta dari DPP partai Golkar Nomor B-1003/Golkar/VII/2023 serta surat Keputusan tentang Pemberhentian dari Kenggotaan Partai Golkar atas nama Sodara Penggugat. Maka Turut tergugat I Ketua DPRD yang menjalankan roda administrasi sebagaimanyang diatur dalam pasal 127 ayat 3 huruf H" anggota DPRD diberhentikan antara Waktu sebagaimana pada huruf c jika : (h). Diberhentikan sebagai anggota partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" dan pasal 128 TATIB DPRD No 1 Tahun 2022 " Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf a dan huruf b serta ayat 3 huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Serta pasal 99 ayat 3 huruf H Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA : "anggota DPRD berhenti antar waktu karena (h) diberhentikan sebagai anggota partai polik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"
 - b) Ketua DPRD DPRD memerintahkan kepada Sekeretariat DPRD untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut . maka pada tanggal 10 Agustus 2023 Turut tergugat I ketua DPRD menyampaikan surat kepada KPU Kab Bengkalis Nomor 100.1.4.2/240/DPRD terkait Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab Bengkalis sebagaimana diatur dalam pasal 135 Tatib DPRD NO 1 tahun 2022" Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ditembuskan kepada komis pemilihan Umum Republik Indonesia \



- 
- c) Pada tanggal 11 Agustus 2023 ketua DPRD mendapat surat release Panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkalis perihal menjadi Turut tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh Syafroni Untung Satu hari setelah proses administrasi yang telah dilakukan;
 - d) Pada tanggal 18 Agustus KPUD Kab Bengkalis menyampaian surat kepada Pimpinan DPRD Kab Bengkalis Nomor 317/PY.03.01-SD/1403/2023 terkait penggantian antar waktu disertai dengan caatan bahwa sodara Penggugat Syafroni Untung sedang mengajukan upaya dan keberatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis
 - e) Pada tanggal 23 Ketua DPRD Kab Bengkalis menyampaikan surat Nomor 100.1.4.2/246/DPRD kepada Gubernur Melalui Bupati terkait peresmian pemberhentian Anggota DPRD Syafroni Untung dan Peresmian pengangkatan Penganti Antar Waktu Anggota DPRD Sisa masa Jabatan 2019-2024 an. Dedi Wansyah. dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan syarat dan memberikan catatan pada poin 3 Surat tersebut bahwa yang bersangkutan penggugat atau syafroni Untung sedang mengajukan upaya dan keberatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan panggilan Sidang dari pengadilan Negeri Bengkalis dan juga surat pemberitahuan dari Kuasa Hukum yang bersangkutan;
 - f) Bahwa apa yang dilakukan turut tergugat I hanya melanjutkan proses administrasi kepada Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat melalui Bupati yang memiliki kewenangan untuk itu dan bukan kebijakan turut tergugat I untuk mengganti atau memberhentikan sodara Penggugat sebagai anggota DPRD hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 104 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota serta pasal 129 TATIB DPRD angka (4)dan(5) dan pasal 130 " pasal 129 angka (4) "dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten sebagaimana sebagaimana dimaksud apada ayat 1 dan sekterais DPRD tidak Oleh karenanya mohon kepada Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. \

Atau

Berkenan memutus dengan seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dan didalilkan Penggugat di dalam gugatannya tanggal 09 Agustus 2023, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV di dalam Eksepsi dan jawaban ini.

Adapun Jawaban Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui kebenarannya untuk mendukung dalil-dalil bantahan Turut Tergugat II.
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) mendalilkan Turut Tergugat II untuk memberhentikan dan tidak melanjutkan proses administratif terkait surat Nomor : B-296/DPD/GOLKAR-R/VII/202 tanggal 10 Juli 2023 Jo. Nomor : Skep-567/DPP/GOLKAR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Jo. Nomor : B-035/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, mekanisme Pergantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melibatkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam hal ini sangat jelas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini Turut Tergugat II tidak melakukan tindakan administratif apapun terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

B. TURUT TERGUGAT IV

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui kebenarannya untuk mendukung dalil-dalil bantahan Turut Tergugat IV.
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) mendalilkan Turut Terugat IV untuk memberhentikan dan tidak melanjutkan proses administratif terkait surat Nomor : B-

296/DPD/GOLKAR-R/VII/202 tanggal 10 Juli 2023 Jo. Nomor : Skep-567/DPP/GOLKAR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Jo. Nomor : B-035/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

3. Bahwa sampai perkara *a quo* berjalan, Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV belum memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dikarenakan adanya kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan usulan.
4. Bahwa Turut Terugat IV telah menyurati Turut Tergugat I melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 100.1.6/43/Setda-Tapem tanggal 29 Agustus 2023 Hal Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2019-2014.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima Jawaban Turut Tergugat II dan Turut Terugat IV untuk seluruhnya.
Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara [Kompetensi Absolut]

Bahwa berdasarkan posita Pengugat point 6 s/d 10, pokok gugatan Penggugat adalah Penggantian Antar Waktu [PAW] Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 298/DPD/Golkar-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo Nomor Skep-569/DPP/Golkar/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 jo Nomor B-038/DPD/Golkar-BI/SNIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023.

Bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, secara substansi menurut Turut Tergugat V adalah termasuk perselisihan partai politik, maka

pedomannya sebagai aturan mengatur adalah ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 5 ayat [1] ayat [3] huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Bahwa penjelasan ketentuan pasal 32 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah bahwa yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain [1] perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, [2] pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, [3] pemecatan tanpa alasan yang jelas, [4] penyalhgunaan kewenangan, [5] pertanggung jawaban keuangan, [6] keberatan terhadap keputusan partai politik.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [2] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menyebutkan bahwa "[2] Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 tidak tercapai".

Bahwa SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul Parpol menyebutkan bahwa : "perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat [5] dan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, l

sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain”.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal diatas, Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa sebelum menempuh upaya hukum melalui pengadilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Bengkalis, semestinya Penggugat melakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik karena substansi gugatan penggugat adalah termasuk perselisihan partai politik, sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 32 dan Pasal 33** Undang- undang Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Bahwa Penjelasan ketentuan pasal 32 ayat [1] Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah bahwa yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain [1] perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, [2] pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, [3] pemecatan tanpa alasan yang jelas, [4] penyalahgunaan kewenangan, f5] pertanggung jawaban keuangan, [6] keberatan terhadap keputusan partai politik.

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat [2] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "[2] Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**.

Bahwa ketentuan **Pasa! 33 ayat [1]** Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "**Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik dalam hal penyelesaian** \

perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 tidak tercapai".

Bahwa **SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016** halaman 8 dengan subjudul Parpol menyebutkan bahwa : "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat [5] dari Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undana-undana Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai politik atau sebuttan lain**".

Bahwa pertimbangan putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/ PN-LBIs tanggal 10 Oktober 2023 halaman 17 menyebutkan bahwa "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim telah terjadi proses-proses pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024 dan apabila hal tersebut dilanjutkan akan memberikan kerugian baik moril maupun material secara perdata kepada Penggugat, yang saat ini masih menjalani upaya hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap hal tersebut dan di **Mahkamah Internal Partai Golkar**".

Bahwa oleh karenanya penggugat belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai Politik yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum tetap, maka **Pengadilan Negeri Bengkalis belum berwenang mengadili perkara a quo** dan oleh karenanya menurut hukum pengadilan Negeri Bengkalis harus menyatakan dirinya belum/tidak berwenang mengadili perkara a quo.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat V membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini. dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara *[mutatis dan mutandis]*.
2. Bahwa pokok gugatan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat adalah penggantian antar waktu [PAW] penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 298/DPD/Golkar-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 jo Nomor Skep-569/DPP-R/Golkar/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 Juji 2023 jo Nomor B-038/DPD/Golkar-BKS/VII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 dan telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat V surat keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.

3. Bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, secara substansi adalah **termasuk perselisihan partai politik**, maka pedoman sebagai aturan engatur adalah ketentuan **Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo **Pasal 5 ayat [1] ayat [3] huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017** tentang penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
4. Bahwa benar Penggugat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau [Turut Tergugat V] dan oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat v Nomor Kpts. 7135/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa Jabatan 2019-2024 dengan alasan Penggantian antar waktu [PAW] karena terdaftar di DCS partai lain.
5. Bahwa benar pemberhentian penggugat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai golongan Karya Nomor Skep-570/DPP/GOLKAR/VII/2023 tanggal 31 juli 2023 Sdr. Syafroni Untung di berhentikan sebagai anggota Partai golongan Karya Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-1003/GOLKAR/VII/2023 tanggal Agustus 2023 perihal Persetujuan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 100.1.4.21248/DPRD tanggal 23 Agustus 2023 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD an. Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah.
6. Bahwa berdasarkan hal diatas, Turu Tergugat V telah melakukan verifikasi yang dilakukan oleh BiroPemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sengkalis atas an. Syafroni Untung sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
1



undangan yang berlaku terutama **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.**

7. Bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kewenangan Turut Tergugat V sebagaimana dimaksud ketentuan **pasal 198 ayat [5] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** jo ketentuan Pasal **410 ayatt [5] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD. Dan DPRD**, menyebutkan bahwa : [5] Paling lama 14 [empat belas] hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten /Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati /wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat [4] , Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur."
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat [6] **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota**, dinyatakan bahwa dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
9. Bahwa *tidak benar dalil penggugat point 11 dan 12 halaman 5 s/d 6 gugatannya*, karena pembeil1entian Penggugat selaku anggota Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme Penggantian antar Waktu [PAW] sisa masa jabatan 2019-2024 sudah diterbitkan surat Keputusan oleh Turut Tergugat V melalui **Surat Keputusan Nomor Kpts.7134/IX/2023 tertanggal 18 September 2023** tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis A.n. an. Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah.
10. Bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat V tersebut diatas, Masih berlaku !



hingga dan sah menurut hukum yang berlaku sepanjang belum ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabutnya [Asas *Presumption iustae cause*]

B. DALAM PERMOHONAN PROVISI [MOHON PUTUSAN SELA]

11. Bahwa Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2023 dimana dalam salah satu petitumnya menerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administrative pemerintah terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor B-036/DPD/GOLKAR- BKS/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 perihal : Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Frasi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat V uraikan diatas, bahwa karena pemberhentian Penggugat selaku anggota Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu [PAW] sisa masa jabatan 2019-2024 sudah diterbitkan Surat Keputusan oleh Turut Tergugat V melalui Surat keputusan Nomor Kpts. 7134/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis A.n. an. Syafroni Untung dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 a.n. Dedi Wansyah.
13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2023 halaman 16 dan 17 menyebukan bahwa :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, nyatanya masih terdapat kekurangan syarat formil dokumen persyaratan usu/an pemberhentian dan pengangkatan dan pengangkatan antar waktu atas nama Penggugat, yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan setempat tidak ada sengketa partai politik dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis belum terpenuhi.

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim telah terjadi proses-proses pemberhentian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024 dan apabila hal tersebut dilanjutkan akan memberikan kerugian baik moril maupun materil secara perdata kepada Penggugat, yang saat ini masih menjalani upaya hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap hal tersebut dan di Mahkamah Internal Partai Go/kar".



Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta di atas, maka putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 10 Oktober 2023 tidak memenuhi syarat formil ketentuan pasal 191 RBg karena putusan provinsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sedangkan tujuan provinsi tersebut adalah agar ada Tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/K/Slp/1976 dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa "Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada Tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

Bahwa dengan adanya fakta hukum melalui pertimbangan majelis sebagaimana disebutkan di atas, semestinya Majelis Hakim tidak seharusnya mengabulkan gugatan provisi karena sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 17 yang menyebutkan bahwa saat ini masih menjalani upaya hukum Mahkamah Internal Partai Golkar, sehingga gugatan dan/atau putusan provisi Penggugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul Parpol menyebutkan bahwa : "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat [5] dan Pasal 33 ayat [1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain". Bahwa semestinya Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 36/Pdt.G/PN.Bls tanggal 10 Okobern2023 memutuskan gugatan provisi dengan amar menolak gugatan provisi, akan tetapi sekaligus menyatakan dirinya tidak/atau belum berwenang mengadili perkara a quo karena berdasarkan bukti pemulaan yang diajukan penggugat terbukti bahwa penggugat belum menempuh upaya melalui Mahkamah Partai yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Partai yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri a quo.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan provisi Penggugat karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tindakan penggugat tersebut telah |

menghambat proses pelaksanaan pencalonan di Partai Golkar yang akan mengikuti kontestasi pemilihan legislative pada tahun 20024 ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat V mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi Penggugat dan membatalkan kembali Putusan DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya; Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [Niet Onvanketelike Verkler].

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar onkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini Turut Tergugat V ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [Ex aequo et bono].

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Penggugat mengajukan replik dalam Persidangan pada tanggal 5 Desember 2023;


Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik dalam Persidangan pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.977/VIII/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 27 Agustus 2019, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 100.1.4.2/247/DPRD tanggal 23 Agustus 2023 Perihal : (

Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD An.Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Sisa Masa Jabatan 2019-2024 an.Mangasa Halomoan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotocopy sesuai asli, Surat Bupati Bengkalis Nomor : 100.1.6/43/Setda-Tapem Perihal Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2019-2024 tertanggal Bengkalis 29 Agustus 2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy sesuai asli, Surat Keberatan dan Sanggahan atas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis an.Al Azmi tertanggal Bengkalis 27 Agustus 2023 surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts-7135/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis An.AL Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis an.Mangasa Halomoan Tua masa jabatan 2019-2024, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy sesuai asli, Putusan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 5 Januari 2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy sesuai ali Surat Nomor : 050/Pem/PPR/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan adanya proses Hukum/Gugatan Perdata dari Penggugat yang ditujukan kepada seluruh Anggota Fraksi Partai di DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor 051/PPR/SOM/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Penggugat ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Bengkalis Cq.H.Khairul Umam,Lc.,M.E.sy dan turut ditembusukan kepada Turut Tergugat IV,Turut Tergugat III,Turut Tergugat II, surat bukti ini telah 1



diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 120/PEM-OTDA/166 tanggal 18 September 2023 dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor 100.1.4.2/291/DPRD tanggal 21 September 2023 Perihal : Tanggapan atas Keputusan Gubernur Riau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ditujukan kepada Gubernur Riau, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 64/PPR/Perm/DPRD.BLS/IX/2023 tanggal 21 September 2023 Perihal : Pemberitahuan Adanya Upaya Hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemberitahuan akan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.12);
14. Fotocopy sesuai asli, Surat tanggal 08 Agustus 2023 dari Penggugat an. Al Azmi kepada Tergugat III Perihal : mohon pertimbangan ulang pelaksanaan pergantian antar waktu,, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P.13);
15. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MDN tertanggal 01 April 2024, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (P-14);

Menimbang, bahwa setelah bukti surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat I,II, Kuasa Turut Tergugat II, IV dan Kuasa Turut Tergugat V yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi;

1. **Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Penggugat dikeluarkan dari partai karena adanya kesalahan seperti tidak tunduk pada perintah partai; \



- Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2023 padahal sudah ada pemberhentian sebelumnya;
- Bahwa PAW (Pergantian Antar Waktu) muncul setelah Penggugat diberhentikan dulu dari Partai;
- Bahwa proses yang dilaksanakan apabila ada PAW adalah Pengurus DPD 2 sampaikan ke DPD 1, baru ke DPP, selanjutnya atas permohonan tersebut, DPP akan memanggil pengurus DPD 2 yg mengusulkan dan orang yang bersangkutan yang akan di PAW, untuk diminta klarifikasi, lalu DPP mengeluarkan Keputusan sedangkan Penggugat untuk menyampaikan mereka tidak pernah dipanggil DPP untuk klarifikasi dan setelah keberatan diajukan kepada Mahkamah Partai dan DPP, biasanya paling lama seminggu mereka akan memanggil yang bersangkutan, namun utk mekanisme sampai dengan Keputusan, membutuhkan waktu sebelum Keputusan turun, para Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri lalu Gubernur mengeluarkan SK PAW sebelum proses di DPP atau Mahkamah Partai dengan cara dari Mahkamah Partai ke DPD 2, lalu DPP Partai, ke Ketua Dewan, ke Bupati, ke Gubernur tanpa proses tersebut, SK Gubernur keluar;
- Bahwa Saksi bekerja di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024, selain itu dalam kepengurusan Partai Golkar Saksi pernah menjadi Sekretaris Wilayah Dumai, Bengkalis, Meranti, namun setelah periode Syahril sebagai Ketua Golkar Bengkalis Saksi tidak memiliki jabatan lagi;
- Bahwa Penggugat juga merupakan Anggota DPRD 2019-2024 dari Partai Golkar;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Partai Golkar adalah karena Penggugat di PAW dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Partai Golkar berdasarkan dengan surat dari DPP tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan ke DPRD Kab Bengkalis (namun Saksi mengetahuinya pada tanggal 18 Agustus 2023);
- Bahwa Proses PAW sesuai dengan prosedur Partai adalah adanya pemanggilan untuk dimintai klarifikasi, dan setahu Saksi hal tersebut tidak dilakukan oleh Partai Golkar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan PAW yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap Penggugat;
- Bahwa dampak pada Penggugat atas adanya PAW tersebut adalah adanya kerugian materil dan moril karena Penggugat harus menjelaskan hal tersebut kepada konstituen dengan biaya sendiri; \

- Bawa setahu Saksi Penggugat ada melakukan keberatan dengan mengemukakan untuk diberikan kesempatan untuk klarifikasi dan menangguhkan PAW dan Penggugat juga melapor ke Mahkamah Partai untuk menangguhkan PAW, namun tidak ditanggapi sesuai dengan bukti surat P-4;
- Bawa ada surat keberatan yang diberikan oleh Penggugat tanggal 8 Agustus 2023 dan Para Penggugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tgl 9 Agustus 2023 dan PTUN terhadap Keputusan Gubernur dan di PTUN hasilnya dibatalkan;
- Bawa terkait dengan Penggugat, Penggugat merupakan pemenang dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Pinggir pada Pemilu tahun 2019, seharusnya Penggugat memiliki jabatan di DPD Golkar Bengkalis, tapi saat ini tidak ada;


Bawa belum ada rapat pembahasan mengenai PAW Penggugat di DPRD Kabupaten Bengkalis;

2. **Rahmah Yenny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024;
- Bawa pernah ada pembicaraan tentang Pansus namun tidak ada solusi karena Ketua Partai tidak datang dengan kesepakatan Pansus tetap berjalan;
- Bawa Saksi tidak dilibatkan dalam Pansus tersebut;
- Bawa setelah adanya surat pemberhentian dari Partai, lalu Penggugat melakukan keberatan mulai dari saat tidak diusulkan sebagai pengurus sudah dipertanyakan sampai pada pemberhentian Penggugat dari partai dan sdr.Syahrial sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa Penggugat sudah diusulkan utk pemberhentianya.
- Bawa Penggugat sudah melakukan keberatan kepada pengurus Partai dan tidak ada respon terkait keberatan tersebut;
- Bawa atas adanya PAW tersebut Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial;
- Bawa terkait SK Gubernur mengenai PAW Penggugat telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut: \

1. Fotocopy sesuai ali Surat No.B-023/DPD/GOLKAR-BKS/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 Perihal usulan pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis dari Tergugat II kepada Tergugat I, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-1);
2. Fotocopy sesuai asli, Surat No.B-298/DPD/GOLKAR/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 Perihal Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar dan Pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat III, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-2);
3. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Nomor.SKEP-569/DPP/GOLKAR/VII /2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama saudara Al Azmi (Penggugat), surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-3);
Fotocopy sesuai asli, Surat No.B-1005/GOLKAR/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (Tergugat III) kepada Tergugat I, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-4);
4. Fotocopy sesuai asli, Surat No.B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 Perihal Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-5);
5. Fotocopy sesuai asli, Usulan Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis III (Pinggir & Talang Muandau) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Bengkalis dari PDIP, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-6);
6. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Anggota Penggugat sebagai Kader Partai Golkar dengan NPAPG 1403131402773170, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-7);
7. Fotocopy sesuai print out dari Pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis No.445/PL.01.4-Pu/1403/2023 tentang Daftar Calon |



Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis dalam Pemilu Tahun 2024, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-8);

9. Fotocopy sesuai asli, Keputusan Gubernur No.KPTS.7135/IX/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis an.Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis an.Mangasa Halomoan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-9);
10. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Mahkamah Partai Golkar Surat Keterangan No.SKET-12/MP-GOLKAR/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-10);
11. Fotocopy sesuai Print out Surat Edaran No.04 Tahun 2023 tertanggal 15 Oktober 2003, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-11);
12. Fotocopy sesuai Print out Surat Edaran No.11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan berkaitan dengan partai Politik, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-12);
13. Fotocopy sesuai Print Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya No : PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi, pasal 2 angka 2, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-13);
14. Fotocopy sesuai Print out Surat Edaran No.11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan berkaitan dengan partai Politik, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.I.II-14);




Menimbang, bahwa setelah Bukti Surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat V yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Nomor: Skep 569/DPP/GOLKAR/VII/2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Al Azmi, surat bukti ini telah

- diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.III. 1-4);
2. Fotocopy dari photocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B-1005/GOLKAR/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.III. 5-8);
 3. Fotocopy dari photocopy Surat Keterangan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor : SKET-12/MP-GOLKAR/IX/2023 tanggal 12 September 2023, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.III. 9-12);

Menimbang, bahwa setelah Bukti Surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II dan Kuasa Turut Tergugat V yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy dari photocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 100.1.4.2/247/DPRD tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD an.Al Azmi dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR sisa masa jabatan 2019-2024 an.Manggasa Halomoan Tua, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (TT.II.IV - 1);
2. Fotocopy dari asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 100.1.6/43/Setda-Tapem tanggal 29 Agustus 2023 Hal Kelengkapan Dokumen Persyaratan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2019-2024, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya, kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (TT.II.IV - 2);

Menimbang, bahwa setelah Bukti Surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 April 2024, yang selengkapnya

termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - c. Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bls pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; \

2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - c. Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.

Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV dan Turut Tergugat V ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg yang menyebutkan bahwa Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dan IV dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat V menyangkut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Prematur
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) \

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan IV setelah Majelis Hakim cermati merupakan eksepsi mengenai pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat V Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat V menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini. Hal tersebut telah dijawab dalam Putusan Sela nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 27 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi selanjutnya, Majelis Hakim memerlukan pembuktian komprehensif terlebih dahulu baik melalui jawab jinawab maupun dalam pembuktian alat bukti surat dan Saksi dari para pihak, keyakinan hakim dan cukup alasan hukumnya untuk mempertimbangkan alasan eksepsi selanjutnya;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan prematur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan keberatan PENGGUGAT atas usulan pemberhentianya sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pergantian Antar waktu (PAW) dan usulan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat-surat dibawah ini :
 - Surat Nomor : B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 perihal: Usulan Pemberhentian sebagai Anggota Partai GOLKAR dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis; \

- Surat Nomor : SKEP-569/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023, perihal: Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar atas nama Saudara AL AZMI;
 - Surat Nomor : B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal: Usulan pemberhentian keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis.
2. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa keberatan dan/atau dirugikan, maka seharusnya secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011, Peraturan AD/ART Partai GOLKAR NOMOR : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, dan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR No PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017, **Penyelesaian Perselisihan Internal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai.**



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Partai Politik"), diatur hal sebagai berikut :

Pasal 32 UU Partai Politik:

- **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;**
- **Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;**
- **Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;**
- **Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;**
- **Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal;**

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri".

Bahwa dari ketentuan UU Partai Politik diatas, maka secara hukum penyelesaian sengketa yang melibatkan Partai Politik harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Sehingga

penyelesaian gugatan yang melibatkan Partai Politik tanpa melalui penyelesaian oleh Mahkamah Partai ditingkat internal Partai Politik terlebih dahulu sama saja dengan melangkahi UU Partai Politik itu sendiri;

Bahwa, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR pada pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dalam Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya diatur hal sebagai berikut :

Ayat (1) : "Jenis Perselisihan hukum : (a) sengketa partai politik, dan (b)sengketa perdata."

Ayat (2): "Penyelesaian perselisihan hukum : (a) Mahkamah Partai, (b) Arbitrase, dan (c) Peradilan."



Bahwa lebih lanjut, perihal objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
- **Pemberhentian Anggota/Kader/Fungsionaris Partai GOLKAR;**
- Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur;
- Sengketa penetapan calon kepala daerah;
- Sengketa penetapan calon anggota legislatif;
- Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- Penyalahgunaan kewenangan Pengurus;
- Pertanggungjawaban keuangan;
- **Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Disiplin organisasi;**
- Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;
- **Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, dan/atau;**
- Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah Partai GOLKAR. \

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pokok gugatan dari Penggugat pada intinya Penggugat keberatan atas adanya keputusan dari Partai Golkar yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-4 telah ada persetujuan dari Tergugat III terkait PAW kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Mahkamah Partai pada tanggal 26 Agustus 2023 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TI.TII-10 yaitu Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Golkar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Golkar belum ada sengketa dan/atau belum ada permohonan sengketa internal Partai Golkar yang didaftarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Partai Politik"), diatur hal sebagai berikut :

Pasal 32 UU Partai Politik:

- *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;*
- *Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
- *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*
- *Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
- *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal;*

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik:

*"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri". *

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
- Pemberhentian Anggota/Kader/Fungsionaris Partai GOLKAR;
- Sengketa hasil pemilihan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta hasil kerja formatur;
- Sengketa penetapan calon kepala daerah;
- Sengketa penetapan calon anggota legislatif;
- Dugaan Pelanggaran AD/ART, Keputusan dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; Penyalahgunaan kewenangan Pengurus;
- Pertanggungjawaban keuangan;
- *Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Disiplin organisasi;*
- Pelanggaran terhadap Kode Etik Pengurus;
- **Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, dan/atau;**
- Hal-hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal Partai GOLKAR dan dinyatakan dapat diterima oleh Mahkamah Partai GOLKAR.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut, maka mengenai adanya keberatan terhadap Keputusan Partai Politik atau mengenai perselisihan internal antara Anggota Partai Politik dengan Partai Golkar harus dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya di Mahkamah Partai Golkar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan mengenai adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat oleh Partai Golkar masuk dalam kualifikasi keberatan terhadap Keputusan Partai Politik dan merupakan perselisihan internal antara Penggugat dengan Partai Golkar, sehingga harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar sebelum diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan prematur patut untuk dikabulkan karena cukup alasan hukumnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V yang diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V mengenai gugatan prematur beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut. Oleh karenanya, terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor: B-298/DPD/GOLKAR-R/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor: Skep-569/DPP/GOLKAR/ VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Al Azmi;
 - c. Surat Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis. \

Ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor: B-038/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 07 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai GOLKAR Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V mengenai gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.637.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Fariandy Situmorang, S.H., M.H. dan Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 9 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, dan IV, sedangkan Kuasa Tergugat I, II, dan III serta Kuasa Turut Tergugat I, III, dan V tidak hadir;

Hakim Anggota,

ttd

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Ulwan Maluf, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Panitera,

ttd

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.417.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.637.000,00;

(dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ✓

Setelah isi Foto Copy salinan Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Bls, tanggal 28 Mei 2024, diperiksa dan teliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada: Surya Arjuna, SH. merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, dengan nomor register 512/SKK/VIII/2023/PN Bls tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Turut Tergugat III** berdasarkan permintaannya;



Biaya-biaya :

1. Fotocopy salinan Penetapan(54 lembar X Rp.500)=Rp. 27.000,-
2. Leges =Rp. 10.000,-

Jumlah =Rp. 37.000,-

(tiga puluh tujuh ribu rupiah), -